



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULI WARDANI, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Benca Limbat, RT/RW.001/019, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada FIRDAUS, S.H., S.Ag., M.H, YOGY DARMAWAN, S.H. dan MONA PUTRI ELITA, S.H., S.Pd yang seluruhnya Advokat pada pada Law Office Firdaus, S.H., S.Ag., M.H. & Partners; Advokat – Konsultan Hukum – Mediator yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Mella Blok H-2 Lt.3, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 048/F&P/SKK/IX/2022 tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

SLAMET WIDODO, Berumur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jl. Karya I, RT/RW.004/005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dan alamat sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkingang Kelas I B pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi jual beli sebidang tanah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06845/Pandau Jaya (objek sengketa), dimana TERGUGAT sebagai penjual dan PENGUGAT sebagai pembeli yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019;
2. Bahwa TERGUGAT dengan Istri TERGUGAT telah setuju menjual Objek Sengketa yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: Sertipikat Hak Milik Nomor: 06845/Pandau Jaya, sebagai mana di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 Desember 2018 Nomor 08264/Pandau Jaya/2018, seluas 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi);
3. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT menyepakati harga Objek Sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang di bayar oleh PENGUGAT dengan cara sebagai berikut :
 - 3.1. Pembayaran tahap pertama pada tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;
 - 3.2. Pembayaran tahap kedua dilakukan oleh PENGUGAT pada tanggal 02 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT ;
 - 3.3. Pembayaran tahap ketiga dilakukan PENGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang PENGUGAT transfer ke Rekening Bank atas nama PT. SARANA RIAU VENTURA;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Pembayaran tahap keempat dilakukan PENGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang PENGUGAT transfer ke Rekening Bank atas nama PT. SARANA RIAU VENTURA;

4. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sertifikat atas Objek Sengketa masih menjadi jaminan hutang TERGUGAT pada PT. SARANA RIAU VENTURA, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum dapat membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) ;
5. Bahwa oleh sebab Sertipikat Objek Sengketa masih menjadi Jaminan hutang TERGUGAT, maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk membayar dan melunasi Sertipikat Objek Sengketa tersebut kepada PT. SARANA RIAU VENTURA yang keseluruhan pembayaran diperhitungkan sebagai harga Objek Jual Beli;
6. Bahwa setelah dilakukan pelunasan pembayaran, PENGUGAT bersama TERGUGAT mengambil Sertipikat Objek Sengketa pada PT. SARANA RIAU VENTURA, dan kemudian Sertipikat Objek Sengketa di serahkan Kepada PENGUGAT;
7. Bahwa PENGUGAT dengan itikat baik selaku pembeli telah melaksanakan seluruh kewajiban yang dimaksud di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka PENGUGAT ingin meningkatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) guna untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Objek Sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
8. Bahwa pada waktu yang sudah ditentukan untuk Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fitri Nila Sari, S.H., M.Kn, TERGUGAT tidak pernah hadir untuk melaksanakan kewajibannya selaku penjual, meskipun sudah berkali-kali PENGUGAT undang ;
9. Bahwa PENGUGAT juga telah melayangkan Surat Somasi kepada TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 9.1. Somasi pertama PENGUGAT layangkan pada tanggal 24 November 2019;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Somasi kedua PENGGUGAT lanyangkan pada tanggal 27 November 2019;
- 9.3. Somasi ketiga PENGGUGAT layangkan pada tanggal 16 Desember 2020;
10. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak ada itikat baik memenuhi prestasinya untuk Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fitri Nila Sari, S.H., M.Kn, dan TERGUGAT selalu mengelak dan sulit ditemui;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh prestasi dan memenuhi segala Kewajiban selaku pihak pembeli dengan :
- PENGGUGAT telah melunasi seluruh pembayaran Sertipikat Ojek Sengketa kepada TERGUGAT;
 - Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban menurut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
 - Memperoleh dan menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT), menurut aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ;
12. Bahwa didalam Pasal 1458 KUHPerdato mengatakan “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentubeserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan barang itu belum dibayar”, transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang di tentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:
- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri,
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu,
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
13. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “peralihan hak katas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPATK) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

14. Bahwa menurut Profesor R. Soerbakti dalam jurnal “Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid Volume 3-Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 16” menuliskan wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhi prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa;
15. Bahwa dengan tidak ada itikat baik TERGUGAT membuat dan menandatangani Akta Jual Beli, maka nyata-nyata TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melakukan proses balik nama atas sertifikat yang menjadi Objek Sengketa serta tidak dapat menerima secara maksimal manfaat dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas atas perilaku TERGUGAT yang tidak memenuhi prestasinya dan lari dari tanggung jawab Hukumnya, menyebabkan PENGUGAT tidak bisa melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 untuk menjadi atas Nama YULI WARDANI (PENGUGAT);
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup jelas dan sangat beralasan menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 sah milik PENGGUGAT, dan menetapkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sah dan bisa dijadikan dasar untuk PENGGUGAT melakukan proses balik nama menjadi atas nama YULI WARDANI (PENGUGAT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 ;
4. Menyatakan PENGUGAT sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 ;
5. Menyatakan PENGUGAT dapat melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 menjadi atas nama YULI WARDANI (PENGUGAT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo :
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo :
Subsider :

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang bersama kuasanya menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan risalah panggilan sidang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Slamet Widodo dengan Yuli Wardani dihadapan Notaris Fitri Nila Sari, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 06845/Pandau Jaya atas nama Slamet Widodo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peroyaan Sertifikat dari PT. Sarana Riau Ventura, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi 2 buah Kwintansi tanda terima uang dari Slamet Widodo tertanggal 20 Juni 2018 dan tanggal 21 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembuatan AJB, Cheking, Roya, PPH dan Legalisasi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat tanda terima dokumen tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat tanda terima dokumen tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi Pemohon tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hardiansyah, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Slamet Widodo (Tergugat);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya sejak bertemu dengan Tergugat Slamet Widodo sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di objek perkara tersebut;
 - Bahwa objek sengketa tersebut di Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar;
 - Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Tergugat Slamet Widodo, Tergugat Slamet Widodo menyampaikan kepada Saksi jika objek sengketa tersebut adalah tanah milik Yuli Wardani (Penggugat)
 - :bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat dan Penggugat telah melakukan jual beli dan objek sengketa tersebut akan dibangun oleh Penggugat Juli Wardani;
 - Bahwa saat ini yang menguasai obejek sengketa adalah Penggugat Yuli Wardani;
 - Bahw Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sebagai Ketua RT di Desa Pandau Jaya;
 - Bahwa luas dari objek sengketa tanahnya untuk satu perumahan;
 - Bahwa Penggugat (Yuli Wardani) menguasai tanah tersebut Sejak tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melarang atau mempermasalahkan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Slamet Widodo memperoleh tanah tersebut dari orang tua Saksi yang bernama Ilyas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada Ibu Ida;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat Slamet Widodo sekarang;

2. Saksi Fitri Nila Sari, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan jual beli tanah;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut Tergugat Slamet Widodo Hadir;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pembayaran biaya Administrasi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kekantor saksi bertujuan ingin membuat Akta Jual Beli (AJB) namun karena Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat yang menjadi objek Jual Beli masih menjadi jaminan pada Kantor PT. Sarana Riau Ventura dan belum dilunasi oleh Tergugat kemudian Saksi membuat Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) pada tanggal 02 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Penggugat melakukan pembayaran pelunasan objek sengketa kepada PT. Sarana Riau Ventura dan juga kepada Tergugat (Slamet Widodo);
- Bahwa jika ingin melakukan menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) harus hadir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke Kantor Notaris tersebut dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi juga telah menghubungi Tergugat dan Tergugat mengatakan keberadaannya di Jawa dan mengatakan kepada Saksi tunggu Tergugat pulang katanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Penggugat pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut tertanggal 27 April 2017 dan 26 Mei 2017, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan yang pada pokoknya adalah bahwa permasalahan ini berlatar belakang dengan tidak dilaksanakannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019 oleh Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hardiansyah dan Saksi Fitri Nila Sari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya melekat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa wanprestasi memiliki empat kriteria yaitu apabila tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, adapun akibat hukum atau sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 secara formil telah menjelaskan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06845/Pandau Jaya (objek sengketa), dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019, sehingga dengan merujuk Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata maka konsensualitas dalam perjanjian jual beli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06845/Pandau Jaya (objek sengketa), dimana Tergugat sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan Penggugat sebagai pembeli yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan Saksi-Saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Kreditur mempunyai kekutan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan (bukti P-1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019 didalam Pasal 8 dimana para pihak Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domosili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Negeri Bangkinang, sehingga berdasarkan hal tersebut adalah tetap dan werwenang jika Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam (bukti P-1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019 telah ditentukan apa yang menjadi prestasi atau tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitri Nila Sari dibawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kekantor saksi bertujuan ingin membuat Akta Jual Beli (AJB) namun karena Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat yang menjadi objek Jual Beli masih menjadi jaminan pada Kantor PT. Sarana Riau Ventura dan belum dilunasi oleh Tergugat kemudian Saksi membuatkan Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) pada tanggal 02 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Saksi membuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan pembayaran pelunasan objek sengketa kepada PT. Sarana Riau Ventura dan juga kepada Tergugat (Slamet Widodo) dan pada saat akan dilakukan menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) Tergugat tidak pernah hadir ke Kantor Notaris tersebut dengan berbagai alasan. Bahwa Saksi juga telah menghubungi Tergugat dan Tergugat mengatakan keberadaannya di Jawa dan mengatakan kepada Saksi tunggu Tergugat pulang katanya akan tetapi Tergugat tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 berupa pengeroyaan sertifikat Nomor 06845, bukti P-6 berupa bukti serah terima dokumen SHM Nomor 06845, keterangan Saksi Hardiansyah dan Saksi Fitri Nila Sari menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa karena prestasi atau kewajiban Penggugat telah dipenuhi sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019 maka prestasi dari Tergugat adalah melakukan balik nama atau melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat telah melakukan prestasinya sehingga Tergugat akan melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut akan dilakukan di kantor Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn dan berdasarkan keterangan Saksi FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn Tergugat tidak pernah datang ke Kantor Notaris Saksi FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn untuk melakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ketidak hadirannya Tergugat untuk melakukan balik nama dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana kesepakatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat mendalilkan gugatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim petitum ini akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), menurut Majelis Hakim karena Penggugat dapat mendalilkan gugatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah menurut hukum jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018, menurut Majelis Hakim karena Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 02 April 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018, menurut Majelis Hakim karena petitum ke3 (tiga) dikabulkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT dapat melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 menjadi atas nama YULI

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANI (PENGGUGAT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, menurut Majelis Hakim karena terhadap objek perkara karena telah dibeli secara sah oleh Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo, menurut Majelis Hakim karena Tergugat adalah pihak dalam perkara ini dan Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga konsekuensi hukumnya adalah Tergugat harus tunduk dan mematuhi putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim karena petitum 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dari gugatan Penggugat dikabulkan maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (TERGUGAT) seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (Tergugat) seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 ;
6. Menyatakan Penggugat dapat melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06845/Pandau Jaya tahun 2018 atas nama Slamet Widodo (Tergugat) seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor. 08264/Pandau Jaya tahun 2018 menjadi atas nama YULI WARDANI (Penggugat) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sampai dengan saat ini sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada Kamis, 8 Desember 2022, oleh kami NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H dan. ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh METRIZAL sebagai Panitera pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp1.070.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt. G/2022/PN Bkn